



PUTUSAN

Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALEN alias ADANG;**
2. Tempat lahir : Kelamantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 4 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai II RT. 003 RW. 002  
Kel/Desa Kelmantan Kec. Bengkalis  
Kab. Bengkalis;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan 27 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Jon Hendri, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NEGERI JUNJUNGAN BENGKALIS, berkantor di Jl.Bantan Gg.Panti Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa No. 39/LBH/SKK/30/04/2024 tanggal 30 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Reg.Perk.PDM-43/BKS/02/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Alen Alias Adang** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan Jahat atau Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Alen Alias Adang** dengan penjara selama 6 (enam) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merk Infinix warna hitam;Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Fendi Alias Buntat;
4. Membebaskan kepada terdakwa Alen Alias Adang membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Alen alias Adang** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Infinix warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Fendi alias Buntat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 164/Akta.Pid.Sus / 2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa No. 39/LBH/SKK/30 / 04/2024 tanggal 30 April 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Juli 2024, dan Akta Permintaan Banding Nomor 164/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal yang sama permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan pula kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 19 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 23 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2024;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Juli 2024 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan *judex factie* Pengadilan Negeri Bengkalis keliru dalam pertimbangan hukumnya, dengan alasan bahwa *judex factie* tidak mempertimbangkan fakta di persidangan bahwa Pembanding ditangkap di kost-an Jl. Cokro, pada saat ditangkap Pemohon Banding tidak sedang menjual Narkotika, bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Fendi alias Buntat akan membeli Narkotika kepada Anton, namun tidak bertemu dengan Anton, dan bertemu dengan Zul Amali, dan Zul Amali menerangkan bahwa Anton sudah ditangkap Polisi, lalu Zul Amali menawarkan Narkotika, mau beli berapa, dijawab saksi Fendi alias Buntat Rp450.000,00, lalu Zul Amali bilang tanggung, beli saja paket Rp600.000,00, lalu Pembanding menambahkan uang pembeli Narkotika tersebut, uang Rijal Rp450.000, dan dari Terdakwa Rp150.000,00, untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Rijal (DPO), terhadap Pembanding telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine, tapi hal ini tidak menjadi pertimbangan *judex factie*;

Bahwa Pembanding sangat menyesali perbuatannya, bersikap jujur dan tidak mempersulit persidangan, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding atas nama Fendi alias Buntat tersebut;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pembanding Fendi alias Buntat tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Pembanding Fendi alias Buntat dari dakwaan Primer dan Subsider Penuntut Umum;
3. Menyatakan Pembanding Fendi alias Buntat telah terbukti melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan lebih Subsider Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani program rehabilitasi medis bagi penyalahguna Narkotika;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 164/Pid.Sus / 2024/PN Bls tanggal 10 Juli 2024, yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum selama 6 (enam) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan, karena tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta kurang memberikan efek jera terhadap Terdakwa. Putusan tersebut juga tidak mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum Yang Perlu Mendapat Perhatian

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sehingga berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Ketua Mahkamah Agung RI (Ketua Pengadilan Tinggi Riau) memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Juli 2024 atas nama terdakwa Alen Alias Adang tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa Alen Alias Adang secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan Jahat atau Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Alen Alias Adang** dengan penjara selama 6 (enam) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merk Infinix warna hitam;Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Fendi Alias Buntat;
7. Membebaskan kepada terdakwa Alen Alias Adang membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

sesuai tuntutan Penuntut Umum dalam sidang hari Rabu tanggal 26 Juni 2024;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding, begitu juga terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* yang merupakan pengadilan ulangan akan memeriksa kembali perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 164/Pid.Sus/ 2024/PN Bls tanggal 10 Juli 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Sabu yang dibeli Terdakwa dan saksi Fendi untuk Rijal dengan berat bersih 0,82 gram. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jumlah Sabu 1 gram dianggap merupakan pemakaian Sabu untuk 1 (satu) hari, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dan saksi Fendi ditangkap pada saat

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PBR.



mereka bertiga (Terdakwa, saksi Fendi dan Rijal) akan menggunakan Narkotika jenis Sabu, namun Rijal berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa dan saksi Fendi berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Sabu yang dibeli Terdakwa untuk Rijal bukan untuk diedarkan atau dijual kembali, melainkan adalah untuk digunakan. Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dan saksi Fendi dari membantu Rijal mencarikan paket Narkotika jenis Sabu adalah dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis. Terdakwa dan saksi Fendi juga diberi menggunakan Sabu secara gratis oleh Zul Amali (DPO) orang tempat Terdakwa membeli sabu untuk Rijal. Berdasarkan fakta tersebut ternyata bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika untuk bisa menggunakan Narkotika secara gratis, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang Terdakwa tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban penyalahgunaan Narkotika yang harus diberikan dukungan dan perlindungan agar terbebas dari jeratan dan bahaya Narkotika;

Menimbang bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan atau untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan juga mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk memberantas tindak pidana Narkotika tidak cukup hanya menghukum berat pelakunya yang secara implisit telah disebutkan dalam Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun harus diperhatikan dan dipertimbangkan motif dan peran Terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa. Pidanaan yang lama terhadap Terdakwa dapat menimbulkan efek negatif yaitu terjadinya *prisonisasi* yaitu proses adaptasi dalam menyerap

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PBR.



cara berperilaku, etika nilai-nilai sosial, budaya, dan sistem pemasyarakatan di dalam sebuah komunitas penjara. Proses penyerapan tersebut dilakukan dengan proses belajar dalam interaksinya antar sesama narapidana, mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan individual antar narapidana, sehingga setiap penghuni penjara akan menjalani proses penyesuaian dengan kehidupan di dalamnya. Efek negatifnya adalah jika Terdakwa terlalu lama berada di penjara, bukannya bertambah baik, dikhawatirkan tingkat kejahatannya malah meningkat, yang semula sebagai pengguna menjadi penjual Narkotika atau bahkan menjadi Bandar Narkotika;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian A. Rumusan Kamar Pidana angka 3 menyatakan bahwa: "Dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus, sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Sabu yang dibeli dan saksi Fendi untuk Rijal dengan berat bersih 0,82 gram untuk digunakan bersama, sehingga berdasarkan fakta tersebut dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2023 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi unsur

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*edukatif, preventif, korektif* maupun *represif*, dan telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima, namun tentang permintaan agar Terdakwa **Fendi alias Buntat** (terdapat kekeliruan Penasihat Hukum dalam menyebutkan nama Terdakwa yang seharusnya adalah terdakwa **Alen Alias Adang**, hal mana dianggap sebagai *clerical error*) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsider, serta agar Terdakwa dibebaskan, tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang memori banding dari Penuntut Umum yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, memori banding dari Penuntut Umum dinyatakan tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 164/Pid.Sus/ 2024/PN Bls tanggal 10 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Juli 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Alen alias Adang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,82 ( nol koma delapan puluh dua) gram;
    - 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Fendi alias Buntat;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh kami: Yuzaida, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H., dan Y.Wisnu Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta Suyatno, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.-

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Noer Ali, S.H.

Yuzaida, S.H., M.H

Y.Wisnu Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PBR.